



PERAN KULTURAL KOKOLOT KAMPUNG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN SUMEDANG

Cultural Role of Kokolot Kampung (Village Elders) in The Village Development Process of Sumedang District

Dian Herdiana

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi

e-mail: kyberdian@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History :

Dikirim Tgl. : 10 April 2019

Revisi Pertama Tgl. : 15 Mei 2019

Diterima Tgl. : 11 Juni 2019

Kata Kunci :

Pembangunan Desa,
Kepemimpinan Informal,
Peran, Budaya Sunda.

Keywords :

*Village Development, Informal
Leadership, Role, Sundanese
Culture.*

ABSTRAK

Struktur pemerintahan desa tradisional di Kabupaten Sumedang menempatkan *kokolot* bagian dari pemerintah desa yang bertugas sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat. Namun adanya aturan penyeragaman struktur pemerintahan desa secara nasional menempatkan *kokolot* menjadi pihak eksternal dari pemerintah desa. Meskipun demikian, dalam praktiknya *kokolot* masih memiliki peran secara informal dalam proses pembangunan desa. Atas dasar tersebut maka artikel ini ditujukan untuk menggambarkan seperti apa peran *kokolot* dalam proses pembangunan desa saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi literatur. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada *kokolot* untuk berperan sebagai artikulator kepentingan dan tuntutan masyarakat dalam pembangunan desa, sedangkan pemerintah desa memberikan peran kepada *kokolot* sebagai figur penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Kokolot* juga berperan sebagai penengah konflik saat terjadi perbedaan atau pertentangan baik antara aparatur pemerintah desa dengan masyarakat maupun antar sesama masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Abstract

The traditional village government structure in Sumedang Regency places *kokolot* as part of the village government which serves as a liaison between village government and the community. However, the rules for uniforming the structure of village government implemented nationally put *kokolot* as an external actor outside the village government. Nevertheless, in practice, *kokolot* still has an informal role in the village development process. On this basis, this article is intended to describe what the role of *kokolot* is in the process of village development today. This study uses qualitative research methods, data collection is done through observation, interviews and literature studies. Data analysis techniques are done through data reduction, data presentation, data interpretation and conclusion drawing. The results showed that the community still gave trust to *kokolot* to act as an articulator of the interests and demands of the community in village development, while the village government gave the role to *kokolot* as a driving figure for community participation in village development. *Kokolot* also acts as a mediator of conflict when there are differences or conflicts between village government officials and the community and between communities in the process of village development.

A. PENDAHULUAN

Kokolot lembur atau *kokolot* kampung (selanjutnya disebut *kokolot*) adalah sebutan bagi seseorang desa atau orang yang dituakan/dihormati dalam konteks masyarakat Sunda, khususnya kawasan perdesaan di Kabupaten Sumedang. Secara kultural, *kokolot* lahir dari sebuah struktur masyarakat tradisional yang menganut budaya patrialisme, yang mana masyarakat menjunjung penghargaan terhadap moralitas, kebajikan dan tata

krama. Interaksi struktural masyarakat dalam budaya patrialisme tersebut didasarkan kepada pola hubungan sosial yang bersifat mengayomi seperti bapak dan anak (Erlangga, Frinaldi, & Magriasti, 2013; Felendity, 2010; Irawanto, 2008). Dalam struktur masyarakat seperti ini, *kokolot* berperan sebagai figur kebapaan yang dianggap mampu mengayomi, mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa,

pendapat dan gagasan *kokolot* sering dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan pembangunan desa yang mana hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari nilai patrialisme itu sendiri, yaitu "*father knows best*".

Dilihat dari struktur pemerintahan desa tradisional, *kokolot* secara internal menjadi bagian dari pemerintah desa yang memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat (Melalatoa, 1995; Sucipto & Limbeng, 2007). Dalam kehidupan masyarakat perdesaan di Kabupaten Sumedang diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) peran utama, yaitu: Pertama, sebagai simbol tokoh yang dihormati di desa. Kedua, sebagai fasilitator pemerintah desa untuk memberitahu segala informasi yang berhubungan dengan pemerintahan desa, sehingga *kokolot* menjadi corong informasi pemerintah desa. Ketiga, sebagai tokoh penyampaian aspirasi masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah desa (Hasil Observasi, 2019).

Peran yang dijalankan oleh *kokolot* tidak hanya terbatas kepada urusan pemerintahan saja, seperti masalah pembangunan desa. Tetapi juga menyangkut urusan sosial kemasyarakatan. Bahkan dalam masalah tersebut, contohnya penyelenggaraan ritual/adat istiadat, peran *kokolot* menjadi jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tokoh lainnya, termasuk jika dibandingkan dengan Kepala Desa. *Kokolot* dalam konteks masyarakat perdesaan telah dijadikan sebagai figur penghormatan. Oleh karena perannya tersebut, posisi *kokolot* merupakan jabatan kemasyarakatan yang prestisius dalam struktur masyarakat perdesaan (Hasil Observasi, 2019).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa (Indonesia, 1979) yang menyeragamkan struktur pemerintahan desa administratif secara nasional tidak hanya mendistorsi kedudukan desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang asli, tetapi juga merusak lembaga-lembaga tradisional dan adat yang ada di desa (Cahyono, 2005; Nuraini, 2010). Imbasnya dalam konteks desa di Kabupaten Sumedang yaitu tidak diakuinya peran *kokolot* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran *kokolot* digantikan oleh Kepala Urusan (Kaur) yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh camat atas nama Bupati/Walikota Madya (A. Kusnadi, 2015).

Pengaturan desa dalam perkembangannya mengalami berbagai perubahan, namun dalam kurun waktu 4 (empat) dekade pasca diterapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa belum ada lagi aturan yang mengembalikan peran formal tokoh masyarakat termasuk di dalamnya *kokolot* dalam pemerintahan desa administratif. Meskipun demikian, keberadaan *kokolot* tidak secara otomatis hilang dalam struktur

masyarakat desa, *kokolot* secara kultural masih diterima keberadaannya oleh masyarakat di desa-desa Kabupaten Sumedang.

Eksistensi *kokolot* dalam struktur masyarakat desa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Pertama, *labeling* figur panutan dan pengayom yang sudah melekat kuat dalam masyarakat desa, sehingga perubahan struktur pemerintahan desa secara *legal-formal* tidak banyak merubah citra *kokolot* di mata masyarakat. Kedua, inklusivitas posisi *kokolot* dalam struktur sosial masyarakat yang selama ini ada mampu melahirkan rasa percaya masyarakat terhadap *kokolot*. Ketiga, peran *kokolot* yang sudah terbukti mampu mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam banyak aspek kehidupan, termasuk di dalamnya memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembangunan desa (Hasil Observasi, 2019).

Kokolot dalam konteks pembangunan desa saat ini menjalankan perannya sebagai pemimpin informal, berbeda dengan pemimpin formal di pemerintah desa yang merupakan jabatan berdasarkan adanya pelimpahan kewenangan dari negara, *kokolot* menerima perannya tersebut atas dasar pemberian kepercayaan dari masyarakat (Salemuddin, 2017), pemberian kepercayaan tersebut merupakan penilaian masyarakat dalam kurun waktu yang lama terhadap perilaku, kepribadian, sifat dan ketokohan/figur serta kemampuan yang dimiliki, sehingga relasi antara *kokolot* dengan masyarakat terjalin sangat erat yang didasarkan atas kepercayaan satu sama lain.

Hubungan erat antara *kokolot* dengan masyarakat tersebut dalam praktiknya turut pula menentukan penerimaan masyarakat terhadap Kepala Desa, dalam artian perilaku baik Kepala Desa terhadap *kokolot* diasosiasikan sebagai penghargaan terhadap budaya dan masyarakat desa, begitu juga sebaliknya. Apabila ditemukan adanya sikap Kepala Desa yang bertentangan atau berlainan dengan *kokolot*, maka akan dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak patut dan tidak menjunjung norma yang ada di masyarakat. Hal ini disebabkan pemberian kepercayaan masyarakat kepada Kepala Desa tidak sebaik dengan pemberian rasa kepercayaan masyarakat kepada *kokolot*, sehingga apabila ada pertentangan antara *kokolot* dengan Kepala Desa, masyarakat akan menaruh praduga kepada Kepala Desa dan bersimpati kepada *kokolot* yang lebih dipercaya dan dianggap lebih netral, serta tidak memiliki kepentingan selain memperjuangkan masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong Kepala Desa yang ada di Kabupaten Sumedang untuk mengakui dan menghargai keberadaan *kokolot* sebagai tokoh yang harus dihormati dalam kehidupan masyarakat perdesaan (Hasil Observasi, 2019).

Besarnya kepercayaan masyarakat terhadap *kokolot* pada akhirnya mendorong pemerintah desa untuk memberikan peran kepada *kokolot* dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Hal ini dikarenakan selain pemerintah desa tidak mungkin mengabaikan keberadaan *kokolot* sebagai bagian dari kultur masyarakat desa, juga dikarenakan berbagai program pembangunan desa senantiasa melibatkan masyarakat, bahkan masyarakat menjadi kunci dari keberhasilan pembangunan desa. Sehingga dalam titik singgung ini, peran *kokolot* sangat diperlukan sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat yang pada akhirnya peran yang dijalankan *kokolot* akan turut serta berkontribusi terhadap baik atau buruknya pembangunan desa yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menjadi penting untuk mengkaji peran *kokolot* dalam proses pembangunan desa, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain: Pertama, *kokolot* tidak saja harus dipahami sebagai pemimpin informal yang menjadi mediator antara pemerintah desa dan masyarakat, tetapi juga harus dipahami sebagai *culture agent* dalam proses pembangunan desa.

Kedua, dinamika perubahan regulasi desa nyatanya tidak merubah atau menghilangkan peran *kokolot* dalam kehidupan masyarakat desa, termasuk di dalamnya dalam pembangunan desa, sehingga menjadi penting untuk dikaji penyebab dari eksistensi *kokolot*, peran dan kontribusinya dalam pembangunan desa.

Ketiga, berbagai penelitian yang mengangkat kepemimpinan informal di tingkat desa antara lain penelitian tentang peran pemimpin informal dalam pembangunan di Desa Terap Kampar (Fajri & Wicaksono, 2017), peran pemimpin informal dalam kehidupan masyarakat di Desa Guradog Lebak Banten (Rostiyati, 2009), peran dan fungsi kepemimpinan informal di desa adat Waena Jayapura (Aedah, 2017), pengaruh gaya kepemimpinan informal terhadap partisipasi masyarakat dalam program desa mandiri pangan (Fitriadi, 2017), peran lembaga adat di Kabupaten Sarolangun (Mubarrok, 2015), kesemua penelitian tersebut menegaskan bahwa tokoh informal memiliki peran yang besar dalam kehidupan masyarakat, sehingga keberadaannya harus terus dikaji dalam konteks waktu dan dimensi yang berbeda, terlebih penelitian yang difokuskan mengkaji peran kultural *kokolot* dalam proses pembangunan di desa-desa berlatar belakang budaya Sunda atau kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat masih minim dilakukan.

Atas dasar permasalahan diatas maka penulisan artikel ini ditujukan untuk menggambarkan dan menggali peran yang telah dijalankan oleh *kokolot* dalam proses pembangunan di desa-desa yang ada di Kabupaten Sumedang.

B. LANDASAN TEORITIS

Para ahli mendefinisikan peran secara berbeda meskipun kesemuanya memiliki titik singgung yang sama, seperti Wulansari (2009) yang berpendapat bahwa: "peran merupakan konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat", sementara Berry (2003) mendefinisikan peran sebagai: "berbagai harapan yang dikenakan kepada seseorang yang menempati kedudukan sosial tertentu". Sementara itu, Soekanto (2012) mendefinisikan peran secara singkat yaitu: "aspek dinamis kedudukan status". Dari pemahaman para ahli tersebut maka peran dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang dilakukan terkait dengan kedudukannya dalam struktur sosial.

Dikaitkan dengan peran *kokolot*, maka peran yang dijalankan yaitu peran informal berupa kepemimpinan dalam masyarakat yang tidak diberikan secara *legal-formal*, melainkan diberikan secara langsung oleh masyarakat, hal ini sama dengan pemahaman Kartono (2009) yang berpendapat bahwa: "pemimpin informal sebagai orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin", sejalan dengan pemahaman tersebut Arfa (dalam Salemuddin, 2017) menyatakan bahwa: "pemimpin informal (*informal leader*) adalah pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya dikarenakan memiliki kewibawaan yang dinilai mampu menjadi penggerak karena memiliki keunggulan tertentu, sebab itu mereka disegani dan ditaati". Sedangkan Koentjaraningrat (1990) mengemukakan bahwa: "pemimpin informal merupakan pimpinan yang tidak diangkat secara langsung oleh pemerintah, namun tetap mempunyai pengaruh yang luas dalam kehidupan masyarakat, bahkan lebih besar pengaruhnya dari pemimpin formal".

Dari pemahaman tersebut maka kepemimpinan informal memiliki beberapa ciri, yaitu: Pertama, tidak adanya pengangkatan secara *legal-formal*. Kedua, bentuk penghargaan dan kepercayaan masyarakat kepada seseorang. Ketiga, memiliki karakter/ciri atau kemampuan tertentu yang unggul dalam masyarakat. Dikaitkan dengan kepemimpinan *kokolot*, maka *kokolot* merupakan tokoh informal yang menjalankan kepemimpinannya di tingkat desa dimana karakter/ciri yang melekat padanya berupa kharisma, keteladanan dan kemampuan.

Peran kultural pada dasarnya merujuk kepada harapan dari karakter dan nilai-nilai yang didasarkan kepada budaya, hal ini tidak terlepas dari hakekat budaya sebagai sumber utama dari sistem tata nilai masyarakat yang dapat diharapkan dapat membentuk sikap mental atau bagaimana pola berpikir manusia (Melina, 2016), sehingga peran dari tokoh atau figur dalam suatu masyarakat akan mampu membentuk pola pikir dan pola tindak

dari suatu masyarakat. Dikaitkan dengan hubungan antara aktor/pelaku, maka budaya diartikan sebagai figur/pelaku yang dipandang paling tepat untuk menjelaskan keadaan lingkungan sekitar, sehingga memiliki arti interaksi sosial yang bermakna bagi warga untuk menjelaskan kehidupan lingkungannya (Agusta, 2007).

Dari pemahaman di atas, maka peran kultural diposisikan kedalam 2 (dua) aspek sekaligus, yaitu: Pertama, perilaku seseorang yang didasarkan kepada nilai-nilai budaya tertentu. Kedua, harapan-harapan dari perilaku seseorang untuk pelestarian nilai-nilai budaya baik dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dikaitkan dengan peran kultural *kokolot*, maka tidak bisa dilepaskan dari budaya yang ada di masyarakat desa itu sendiri, dimana adanya nilai-nilai budaya Sunda yang menjadi rujukan bagi seorang pemimpin baik itu pemimpin formal dan pemimpin informal, sehingga peran *kokolot* secara kultural menyangkut harapan-harapan masyarakat yang didasarkan kepada nilai budaya Sunda dan adanya tindakan atau perilaku yang ditujukan oleh *kokolot* yang merupakan cerminan dari budaya Sunda.

Dikaitkan dengan budaya Sunda tentang nilai-nilai kepemimpinan, setidaknya nilai kepemimpinan terdiri dari 3 (tiga) nilai, yaitu: *nyantri*, *nyakola*, dan *nyunda* (Surya, 2010). *Nyantri* memiliki artian pemimpin harus memiliki nilai-nilai spiritual, *nyakola* memiliki arti pemimpin harus memiliki pengetahuan dan *nyunda* memiliki arti pemimpin harus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Sunda. Dari pemahaman tersebut, maka *kokolot* dalam konteks budaya memiliki peran sebagai: Pertama, pemberi tauladan yang mana perilaku *kokolot* harus dapat dicontoh oleh masyarakat. Kedua, pemimpin harus mampu membimbing dan mengarahkan melalui pengetahuan yang dimilikinya. Ketiga, pemimpin harus berperan dalam pelestarian nilai budaya/adat istiadat.

Sejalan dengan pemahaman tersebut di atas, dikaitkan dengan pembangunan desa, menurut Dahlia (2010) setidaknya pemimpin informal memiliki tiga peran yaitu: Pertama, peran pemimpin informal sebagai pembimbing dan pemberi petunjuk, yaitu pemimpin informal harus bisa membimbing masyarakat dalam merumuskan pembangunan desa. Kedua, peran pemimpin informal sebagai pemberi ide-ide, dalam artian harus mampu memberikan masukan dalam pembangunan desa. Ketiga, pemimpin informal berperan sebagai pihak yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Dikaitkan dengan peran *kokolot* dalam pembangunan desa, maka berdasarkan kajian

konsep peran *kokolot* yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti berpendapat terdapat 2 (dua) peran tambahan selain yang dikemukakan oleh Dahlia (2010), yaitu: Pertama, peran pemimpin informal dalam memberikan teladan/ contoh yang baik bagi masyarakat, hal ini sebagaimana didukung pendapat Surya (2010) yang menyatakan pemimpin harus memiliki karakter/pribadi yang baik yaitu *nyantri*, *nyakola*, dan *nyunda*. Kedua, pemimpin adat sebagai penengah yang netral dalam menyikapi perbedaan yang ada di masyarakat, hal ini didasarkan kepada *kokolot* sebagai pemimpin yang dituakan dan berkharisma, sehingga mampu menjadi mediator di tingkat desa (Busroh, 2017).

Atas dasar pemahaman tersebut, maka peran kultural *kokolot* desa dalam pembangunan desa di Kabupaten Sumedang akan dikaji melalui 5 (lima) indikator, yaitu: Pertama, peran *kokolot* dalam memberikan teladan. Kedua, peran *kokolot* sebagai pembimbing dan pemberi petunjuk dalam pembangunan desa. Ketiga, peran *kokolot* sebagai pemberi ide-ide dalam pembangunan desa. Keempat, peran *kokolot* sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kelima, peran *kokolot* sebagai penengah perselisihan/konflik yang netral dalam pembangunan desa.

C. METODE

Data serta argumentasi dalam penelitian ini dikaji melalui metode kualitatif. Alasan penggunaan metode kualitatif yaitu diharapkan dapat menggambarkan secara jelas (deskriptif) mengenai peran *kokolot* dalam pembangunan desa, serta diharapkan dapat mengungkap lebih rinci informasi yang ditemukan dengan konsisten kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan peran informal tokoh masyarakat yang dalam hal ini direpresentasikan oleh *kokolot* yang dikaji secara alamiah dalam konteks proses pembangunan desa, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Moleong (2017) bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami (*natural*).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu: Pertama, data primer yang diperoleh dari informan secara langsung melalui proses penelitian lapangan berupa kata verbal tentang masalah yang dikaji. Kedua, data sekunder yang merupakan berbagai dokumen baik itu buku, jurnal, peraturan perundangan dan referensi lainnya yang relevan dengan kajian peran informal tokoh masyarakat dalam pembangunan desa yang dalam hal ini peran *kokolot*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui 3 (tiga) macam kegiatan yang saling berhubungan selama kegiatan penelitian dilaksanakan

sebagaimana yang dikemukakan oleh Creswell (2007) yaitu: Pertama, tahap reduksi data atau proses pemilihan, penyederhanaan dan pemusatan data yang diperoleh di lapangan. Kedua, tahap *display* atau penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi yang disusun sehingga memberikan peluang adanya penarikan suatu kesimpulan. Ketiga, penarikan kesimpulan berupa hasil analisis dari informasi yang disajikan sebelumnya.

Mengingat beragamnya karakteristik desa-desa yang ada di Kabupaten Sumedang serta untuk lebih memfokuskan masalah yang dikaji, maka peneliti membatasi lokus penelitian, adapun lokus dalam penelitian ini adalah desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Buahdua dan Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang. Hal ini didasarkan kepada alasan adanya karakteristik kultural yang kuat dimana desa-desa di kedua kecamatan tersebut relatif masih menjunjung tinggi dan mengimplementasikan nilai-nilai budaya Sunda baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Sehingga desa-desa tersebut akan mampu menjadi representasi bagi desa-desa lainnya untuk menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai peran *kokolot* dalam pembangunan desa.

Data dan informasi yang didapat di desa-desa tersebut tidak disajikan secara terpisah melainkan dikonstruksikan kedalam satu kesatuan dengan tanpa mendistorsi fakta-fakta dari tiap-tiap desa yang diperoleh selama penelitian. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang mana data yang diperoleh di *check*, *re-check* dan *cross-check* antara data yang satu dengan data yang lainnya sehingga menghasilkan kejelasan dan kebenaran (Sugiyono, 2010).

D. PEMBAHASAN


Pembahasan dalam artikel ini dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu: Pertama, eksistensi *kokolot* dalam struktur pemerintahan desa di Kabupaten Sumedang. Kedua, peran kultural yang dijalankan oleh *kokolot* dalam proses pembangunan desa selama ini di Kabupaten Sumedang. Adapun penjabaran rincinya sebagai berikut:

Eksistensi *Kokolot* dalam Struktur Pemerintahan Desa di Kabupaten Sumedang

Keberadaan *kokolot* dalam struktur masyarakat desa di Kabupaten Sumedang telah ada jauh sebelum sistem pemerintahan desa ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, bahkan sebagian referensi merujuk adanya struktur sosial desa sebagai bentuk eksistensi desa di zaman kerajaan Sumedang Larang yang mana desa merupakan bagian kewilayahan dalam kewenangan kerajaan Sumedang Larang pada saat itu, termasuk

keberadaan *kokolot* dalam struktur internal pemerintah desa (Museum Prabu Geusan Ulun, 2014; Said, 2016). Awalnya keberadaan *kokolot* ditempatkan kedalam 2 (dua) peran sekaligus, yaitu: Pertama sebagai simbol desa yang bersangkutan, dalam artian *kokolot* merupakan cerminan dari warga masyarakat baik itu menyangkut kepribadian, budaya maupun praktik tradisi kemasyarakatan yang ada, *kokolot* juga dijadikan sebagai figur yang dihormati oleh masyarakat. Kedua, *kokolot* sebagai pemimpin masyarakat yang mewakili masyarakat dan diyakini ucapan dan tindakannya akan membawa kebaikan bagi masyarakat. Sehingga jabatan *kokolot* dalam konteks desa tradisional di Kabupaten Sumedang memiliki peran yang strategis.

Dikaitkan dengan struktur pemerintahan desa tradisional di Kabupaten Sumedang, maka posisi *kokolot* sebagai bagian internal dari pemerintah desa yang memiliki peran dan tugasnya secara tersendiri sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat. Meskipun struktur pemerintahan desa tradisional di Kabupaten Sumedang memiliki perbedaan di beberapa tempat, namun hampir semua desa di Kabupaten Sumedang memiliki *kokolot* dengan peran yang sama, adapun struktur pemerintahan desa tradisional di lokasi penelitian berdasarkan kepada analisis hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1.

Struktur Pemerintahan Desa Tradisional di Kabupaten Sumedang

Berdasarkan kepada gambar 1 tentang struktur pemerintahan desa tradisional yang ada di Kabupaten Sumedang dapat dikatakan bahwa *kuwu* merupakan pimpinan tertinggi dalam pemerintah desa tradisional, tugas *kuwu* sama seperti tugas Kepala Desa pada saat ini yaitu bertanggungjawab mengurus rumah tangga desa dan kehidupan masyarakat desa, serta bertanggungjawab atas pengelolaan harta desa dan pemanfaatannya.

Carik atau di sebagian desa disebut *juru tulis/tutulis* merupakan jabatan di bawah *kuwu* dan bertugas langsung untuk mengurus administrasi pemerintahan desa, *carik* berkewajiban melakukan seluruh pencatatan dan pengelolaan dokumen desa. Tugas *carik* saat ini memiliki kesamaan dengan tugas Sekretaris Desa, namun memiliki perbedaan dimana *carik/tutulis* pada saat itu tidak memiliki kewenangan untuk berkoordinasi secara langsung dan vertikal dengan unsur yang berada di bawahnya, *carik* dalam menjalankan tugasnya lebih kepada atas perintah dari *kuwu*.

Ulu-Ulu merupakan jabatan di pemerintah desa yang memiliki tugas untuk mengatur sistem pengairan sawah, hal ini terkait dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Sumedang yang mayoritas merupakan desa pertanian, *ulu-ulu* juga memiliki tugas untuk menjaga sumber air dan pengelolaan saluran air yang ada di desa yang dipergunakan untuk pengairan sawah. Saat ini keberadaan *ulu-ulu* sudah tidak ada lagi dan peran pengelolaan pengairan sawah sudah digantikan oleh kelompok tani yang berada langsung dibawah koordinasi pemerintah desa.

Kokolot sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya memiliki tugas penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, *kuwu* memberikan tugas untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dan kemudian *kokolot* akan menyampaikan berbagai keluhan atau tuntutan yang berasal dari masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada *kuwu*.

Pemahaman tersebut di atas menegaskan bahwa *kokolot* memiliki dua peran sekaligus di desa, yaitu secara formal sebagai bagian dari pemerintah desa dan secara informal sebagai orang yang dituakan di desa, peran inilah yang pada saat itu menjadikan *kokolot* dalam beberapa hal memiliki daya tawar (*bergaining*) yang besar terhadap *kuwu*, bahkan posisi *kokolot* dalam hal-hal tertentu jauh lebih besar dibandingkan dengan *kuwu*, seperti dalam pelaksanaan kegiatan/acara adat istiadat.

Amil merupakan jabatan pemerintahan desa yang bertugas melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan, seperti pencatatan kelahiran, kematian, nikah, talak dan rujuk. *Amil* dalam praktiknya di desa-desa Kabupaten Sumedang seperti halnya *kokolot* yang merupakan tokoh yang dihormati, *amil* juga merupakan tokoh yang dihormati khususnya dalam bidang keagamaan, sehingga jabatan *amil* diisi oleh warga masyarakat yang memiliki pemahaman agama Islam yang baik.

Amil akan menjadi perwakilan *kuwu* dalam acara-acara keagamaan seperti acara *akiqah* kelahiran anak, ceramah pernikahan serta kegiatan lainnya, *amil* juga membawahi kepengurusan masjid yang ada di desa, serta berbagai kegiatan

keagamaan yang ada di masjid tersebut menjadi tanggung jawab *amil* dan akan dilaporkan hasilnya kepada *kuwu*.

Kulisi merupakan jabatan pemerintahan desa yang bertugas menjaga keamanan desa ketertiban desa. *Kulisi* pada saat itu bertugas mengajak dan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota keamanan desa yang secara bergantian berkewajiban menjaga keamanan desa (dalam konteks desa adat, contoh peran yang sama dengan *kulisi* yaitu *pecalang* di desa-desa adat di Bali) (Atmadja, 2013). Pos ronda dalam konteks desa-desa tradisional merupakan bentuk dari perwujudan pengamanan desa yang berada langsung di bawah tanggungjawab *kulisi*.

Seperti halnya *kokolot* yang peran formalnya hilang dengan adanya penyeragaman struktur pemerintahan desa melalui peraturan perundang-undangan, maka *kulisi* juga sudah bukan lagi menjadi bagian dari pemerintah desa, bahkan keberadaan *kulisi* sudah tidak ada lagi di desa-desa Kabupaten Sumedang. Sehingga dikaitkan dengan konteks saat ini tidak ada lagi sistem keamanan dan ketertiban yang dikelola oleh pemerintah desa, tugas penjagaan keamanan dan ketertiban di desa-desa Kabupaten Sumedang sepenuhnya dilakukan oleh pihak kepolisian melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkatibmas) dan bukan menjadi tanggung jawab langsung dari pemerintah desa secara struktural pemerintahan.


Dukuh merupakan jabatan yang saat ini sama dengan jabatan kepala dusun yang berperan sebagai jabatan kewilayahan dan bertanggung jawab langsung kepada *kuwu*, jabatan *dukuh* menjadi wakil pemerintah desa di satuan-satuan dusun yang ada di desa.

Pemahaman mengenai struktur pemerintahan desa tradisional di Kabupaten Sumedang maka hampir keseluruhan jabatan struktur desa tradisional diubah melalui penyeragaman struktur pemerintahan desa yang berlaku secara nasional. Saat ini pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa dan aparat desa yang kesemuanya itu memiliki peran masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kokolot merupakan satu-satunya jabatan desa tradisional yang masih ada sampai saat ini meskipun perannya berubah menjadi tokoh informal, namun keberadaannya masih disegani oleh masyarakat dan memiliki kekuasaan informal yang dapat mempengaruhi jalannya proses pembangunan desa saat ini. Sedangkan untuk jabatan *tutulis*, *ulu-ulu*, *amil* dan *kulisi* sudah tidak lagi ditemukan di desa-desa yang diteliti di Kabupaten Sumedang.

Dibandingkan dengan struktur pemerintahan desa pada saat ini, maka struktur pemerintahan

desa tradisional di Kabupaten Sumedang memiliki perbedaan, baik mengenai terminologi dalam penggunaan nama jabatan maupun dalam tugas dan fungsi yang diembannya, meskipun demikian tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki kesamaan. Adapun struktur pemerintahan desa saat ini dapat dilihat dalam gambar 2 berikut:



Gambar 2.

Struktur Pemerintahan Desa Administratif di Kabupaten Sumedang Saat Ini

Berdasarkan kepada gambar 2 tentang struktur pemerintahan desa saat ini maka pimpinan tertinggi dijabat oleh Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dikaitkan dengan konteks pembangunan maka Kepala Desa berperan sebagai perencanaan, pengawas dan pelopor pembangunan desa (Sarpin, 2017). Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa yang dalam pembangunan desa beberapa tugas Sekretaris Desa antara lain menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Kepala urusan dan Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis pemerintahan desa, sedangkan Kepala Dusun merupakan unsur kewilayahan yang ada di desa (Kushandajani, 2015) (Zainudin, 2016).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga baru dalam struktur pemerintahan desa yang diinterpretasikan sebagai "parlemen" tingkat desa, BPD memiliki tugas antara lain menggali dan menampung aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan Kepala Desa. Dikaitkan dengan pembangunan desa peran BPD antara lain bersama-sama dengan pemerintah desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka perencanaan pembangunan desa serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

pembangunan desa dan keuangan desa (Roza & S Arliman, 2017).

Dari pemahaman tersebut maka sebetulnya fungsi aparat pemerintah desa dalam struktur pemerintahan desa tradisional dengan struktur pemerintahan desa saat ini tidak banyak berbeda, tujuan utamanya yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa, yang membedakannya yaitu dalam struktur pemerintahan desa saat ini adanya penyeragaman secara nasional, sehingga desa-desa yang ada memiliki struktur pemerintahan yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang desa, sehingga karakteristik nilai dan budaya lokal yang ada di tiap-tiap desa di Indonesia yang dahulunya menjadi ciri khas dari desa-desa tradisional menjadi hilang, termasuk di dalamnya struktur pemerintahan desa tradisional di Kabupaten Sumedang yang mengakomodasi *kokolot* sebagai perangkat desa.

Peran Kultural Kokolot dalam Proses Pembangunan Desa Saat Ini

Eksistensi *kokolot* dalam struktur masyarakat perdesaan telah mampu membentuk kepercayaan masyarakat bahwa *kokolot* mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek yang terkait dengan kehidupan masyarakat, termasuk dalam pembangunan desa. Berikut adalah peran *kokolot* dalam pembangunan desa yang ada di Kabupaten Sumedang saat ini:

Peran Kokolot dalam Memberikan Teladan bagi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Kokolot merupakan gelar pemberian masyarakat yang salah satu alasannya didasarkan kepada karakter atau kepribadian yang dimiliki, hal ini tidak terlepas dari peran *kokolot* sebagai pemimpin informal yang dituakan dimana salah satu ciri dari seorang pemimpin harus memiliki pribadi yang baik yang dapat dijadikan contoh bagi masyarakat (Rakhmawati, 2016). Berdasarkan hasil penelitian, *kokolot* yang ada di desa-desa Kabupaten Sumedang memiliki kepribadian yang baik yang dapat dicontoh oleh masyarakat, tidak ditemukan perilaku *kokolot* yang bertentangan baik dengan norma sosial/adat istiadat yang ada di desa maupun perilaku yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Dikaitkan dengan budaya Sunda dimana seorang pemimpin harus memiliki sifat *nyantri*, *nyakola* dan *nyunda* (Surya, 2010) maka secara umum dapat dikatakan bahwa *kokolot* yang ada di desa-desa Kabupaten Sumedang telah memiliki ketiga sifat tersebut.

Nyantri dalam kehidupan masyarakat Sunda secara umum diterjemahkan dengan makna menjunjung nilai-nilai spiritual, dimana dalam praktiknya *kokolot* di desa-desa Kabupaten

Sumedang menjunjung dan melaksanakan nilai-nilai spiritual, dalam hal ini nilai agama Islam. *Kokolot* selain secara individu menjalankan ibadah sebagaimana diwajibkan dalam syariat Islam, juga aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian bulanan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maupun kegiatan keagamaan lainnya.

Dalam konteks pembangunan desa, nyantri diwujudkan oleh *kokolot* dengan memperjuangkan program pembangunan bidang keagamaan, seperti pembangunan dan perbaikan masjid sebagai sarana ibadah bagi masyarakat, serta memasukan program penguatan nilai-nilai Islam dalam kegiatan pembangunan non-infrastruktur seperti kegiatan pengajian rutin baik yang dilaksanakan oleh masyarakat umum, maupun yang ditujukan secara khusus seperti untuk anak-anak dan remaja, yaitu kegiatan belajar membaca Al-Qur'an dan kegiatan lainnya.

Nyakola oleh masyarakat di desa-desa Kabupaten Sumedang tidak diartikan secara sempit sebagai tingginya jenjang pendidikan formal, tetapi juga diartikan sebagai kedalaman pengetahuan, pengalaman hidup dan keteladanan dalam mengemukakan pendapat dan bersikap. *Kokolot* yang ada di desa-desa Kabupaten Sumedang pada umumnya memiliki jenjang pendidikan sampai dengan sekolah menengah tingkat atas, meskipun demikian masyarakat tidak menganggap hal tersebut sebagai kelemahan atau kekurangan *kokolot*.

Pengalaman *kokolot* serta pengetahuan sejarah desa beserta permasalahan yang ada merupakan pengetahuan *kokolot* yang menurut masyarakat secara praktis berkontribusi dalam pembangunan desa. *Kokolot* dalam proses pembangunan desa selalu memberikan pandangan dan sikapnya mengenai arah pembangunan desa baik itu kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat, saran dan gagasan *kokolot* bahkan sering dijadikan bahan masukan bagi penentuan kebijakan pembangunan desa. Hal ini yang dipandang oleh masyarakat sebagai *nyakola* yang dimiliki oleh *kokolot*, dimana pemahaman dan pengetahuan kemasyarakatan menjadi simbol *kokolot* memiliki sifat *nyakola*.

Nyunda merupakan sifat yang penting untuk dimiliki *kokolot* desa, dalam konteks masyarakat di desa-desa Kabupaten Sumedang saat ini peran *kokolot* lebih banyak dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan adat istiadat/budaya, sehingga setiap *kokolot* sudah dapat dipastikan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Sunda.

Lebih lanjut, Surya (2010) menyatakan bahwa *nyunda* merupakan cerminan seorang pemimpin yang mampu menyatu dengan masyarakat secara tulus (*ngumawula ka wayahna*), tidak memiliki perilaku yang aneh-aneh/bertingkah (*teu ningkah*),

tidak menunjukkan sikap tinggi hati (*teu adigung kamagungan*), tidak ingin dipuji-puji (*teu paya diagreng-agreng*), bersikap arif dan adil (*agung, maklum sarta adil*), serta tidak berperilaku koruptif (*cadu basilat*).

Kokolot desa dikaitkan dengan ciri *ngumawula ka wayahna* tentu saja dalam kehidupan masyarakat di desa-desa Kabupaten Sumedang bisa berbaur dengan masyarakat, bahkan kedekatan *kokolot* dengan masyarakat memunculkan kepercayaan kepada *kokolot* untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam berbagai kegiatan, termasuk di dalamnya dalam kegiatan pembangunan desa, masyarakat menaruh kepercayaan kepada *kokolot* bahwa pendapat dan sikap dalam proses pembangunan desa ditujukan untuk mewakili kepentingan masyarakat.

Teu ningkah dikaitkan dengan peran *kokolot* tentu saja seorang *kokolot* tidak boleh memiliki perilaku yang menyimpang, melanggar norma atau berlebih-lebihan, dikaitkan dalam konteks pembangunan desa *teu ningkah* ditujukan oleh *kokolot* dengan tetap menghargai Kepala Desa dan aparat desa lainnya sebagai orang yang ditunjuk negara untuk menyelenggarakan pembangunan desa, sehingga kebijakan yang diputuskan dihormati dan didukung demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Teu adigung kamagungan ditunjukkan oleh *kokolot* dengan tetap bersikap rendah hati dan tidak memamerkan harta/kekayaan kepada warga masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah/ miskin, dalam konteks pembangunan desa *teu adigung kamagungan* ditunjukkan dengan cara menghormati dan menghargai pendapat orang lain, meskipun pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat *kokolot*.

Teu paya diagreng-agreng dalam konteks pembangunan desa ditujukan oleh *kokolot* apabila suatu program pembangunan desa yang merupakan usulan dari *kokolot* telah berhasil dilaksanakan dan berdampak terhadap perbaikan kehidupan masyarakat, maka *kokolot* tidak merasa bahwa program tersebut merupakan keberhasilan dirinya, melainkan dengan bersikap wajar dan menganggap keberhasilan program pembangunan tersebut merupakan keberhasilan dari semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Agung, maklum sarta adil merupakan ciri yang harus dimiliki oleh *kokolot*, dalam konteks pembangunan desa sikap *agung maklum sarta adil* ditunjukkan oleh *kokolot* dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang memiliki ide maupun gagasan dalam pembangunan desa, serta memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk terlibat dalam pembangunan desa, serta apabila ditemukan adanya Kepala Desa atau aparat desa yang memihak warga masyarakat tertentu maka sikap *kokolot* memberikan saran kepada

Kepala Desa untuk bersikap bijak dan adil terhadap semua masyarakat. Adil dalam konteks peran *kokolot* menjadi penting, sebab *kokolot* harus mampu mengayomi setiap masyarakat tanpa membedakan latar belakang masyarakat yang bersangkutan. *Kokolot* juga harus memiliki sikap maklum apabila ada warga masyarakat yang bertentangan dengan apa yang telah diputuskan selagi memaklumi dan memberikan arahan dan bimbingan guna secara bersama-sama menyukseskan kebijakan yang telah dijadikan kesepakatan bersama. Berdasarkan kepada hasil penelitian maka *kokolot* di desa-desa Kabupaten Sumedang dapat dikatakan telah memiliki sifat *agung maklum sarta adil*.

Cadu basilat diartikan bahwa *kokolot* tidak boleh memiliki sifat culas dan berperilaku koruptif, hal ini tentu saja oleh *kokolot* dipraktikkan baik dalam kehidupan sosial masyarakat maupun dalam kaitannya dalam proses pemangunan desa, sifat *cadu basilat* merupakan sifat penting yang apabila *kokolot* memiliki sifat *cadu basilat* maka akan secara otomatis menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada *kokolot*. Dalam konteks pembangunan maka segala tindakan *kokolot* harus ditujukan untuk kepentingan bersama dan tidak dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan pribadi dan keluarganya, terlebih lagi dengan cara melakukan korupsi. Dalam praktiknya di desa-desa Kabupaten Sumedang tidak ditemukan adanya *kokolot* yang terlibat kasus korupsi atau bentuk penyelewengan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan desa.

Dari pemahaman mengenai karakter *kokolot* dikaitkan dengan nilai-nilai budaya Sunda, maka *kokolot* pada dasarnya sudah memberikan teladan dengan bersikap bijak dan arip baik dalam kaitan sebagai pribadi maupun dalam kaitannya dengan pembangunan desa, sikap *kokolot* seperti ini memang sudah seharusnya dijalankan dalam kehidupan masyarakat perdesaan, khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang tengah dilaksanakan.

Peran Kokolot Sebagai Pembimbing dan Pemberi Petunjuk dalam Pembangunan Desa

Konteks penyelenggaraan pembangunan desa tradisional sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa selain menempatkan *kokolot* sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat, juga menempatkan *kokolot* sebagai pengayom dan panutan masyarakat, sehingga pemikiran dan gagasan *kokolot* sering dijadikan bahan dalam membuat kebijakan desa, termasuk memberikan bimbingan dan arahan agar pembangunan desa yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan keinginan bersama. Hal ini dikarenakan *kokolot* secara formal menjadi bagian dalam pemerintahan

desa, khususnya sebagai penyampai aspirasi masyarakat.

Pada saat itu, *kokolot* dengan pemahamannya yang baik mengenai kondisi desa dan kepercayaan penuh yang diberikan masyarakat telah mampu secara formal membimbing dan memberikan petunjuk bagi pemerintah desa tentang arah dan tujuan pembangunan yang seharusnya dilaksanakan di desa. *Kokolot* menjadi mitra bagi pemerintah desa, khususnya *kuwu* dalam mengarahkan setiap elemen yang ada di masyarakat untuk sama-sama merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa. Selain itu, *kokolot* mendapat kepercayaan yang penuh dari masyarakat untuk mewakili masyarakat dan memperjuangkan masyarakat dalam pembangunan desa.

Namun dalam konteks pembangunan desa saat ini, peran *kokolot* sebagai pihak eksternal pemerintah desa tidak lagi memungkinkan memberikan arahan dan petunjuk secara formal dalam proses pembangunan desa. Proses pembangunan desa saat ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya pemerintah desa dimana Kepala Desa bertanggungjawab atas keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahanan evaluasi, tidak adanya ruang bagi pihak lain diluar pemerintah desa termasuk *kokolot* untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam proses pembangunan desa selain kepada pedoman pembangunan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Indonesia, 2014) dan peraturan turunannya. Sehingga bimbingan dan petunjuk sepenuhnya didasarkan kepada aturan yang telah dibuat baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah. Konteks pembangunan desa saat ini yang tidak memungkinkan *kokolot* untuk berperan secara formal memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pembangunan desa tidak berarti menghilangkan peran *kokolot* sama sekali. Bimbingan dan arahan yang diberikan *kokolot* dalam konteks saat ini lebih kepada tukar pikiran dan berbagi pengalaman secara informal antara pemerintah desa dengan *kokolot*, dimana arahan *kokolot* dijadikan pertimbangan oleh pemerintah desa dalam pembangunan desa.

Praktik penyelenggaraan pembangunan di desa-desa Kabupaten Sumedang saat ini memberikan ruang kepada *kokolot* dalam memberikan arahan dan bimbingan secara informal bidang pembangunan yang berbasis kepada nilai-nilai budaya dan tradisi, arahan *kokolot* dalam praktik adat-istiadat maupun mengenai apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa agar pembangunan desa senantiasa menjunjung tinggi dan melestarikan budaya yang ada menjadi kontribusi bimbingan dan arahan yang dilakukan

oleh *kokolot*, meskipun arahan dan bimbingan tersebut nyatanya tidak akan secara otomatis diakomodasi oleh pemerintah desa dan menjadi arah kebijakan pembangunan desa.

Kokolot di sisi yang lain juga menyadari bahwa perannya saat ini lebih kepada pimpinan kultural yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat, sedangkan dalam kontes penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, *kokolot* menyadari tidak memiliki kewenangan, *kokolot* yang ada di Kabupaten Sumedang menyatakan tidak tepat apabila memberi bimbingan dan petunjuk kepada pemerintah desa, meskipun masyarakat menaruh kepercayaan kepada *kokolot* untuk menjadi penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Minimnya peran *kokolot* dalam memberikan bimbingan dan petunjuk secara formal dalam pembangunan desa sudah mulai terlihat dari proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penilaian dan evaluasi pembangunan. Dalam ketiga tahap pembangunan tersebut *kokolot* menjadi pihak eksternal pemerintah desa yang kedudukannya tidak diakui secara formal dalam struktur pemerintahan desa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal tersebut menjadi bukti tidak adanya kewenangan *kokolot* untuk secara langsung terlibat memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pembangunan desa yang sedang dilaksanakan. Pembangunan desa saat ini menempatkan pemerintah desa sebagai sentral kekuasaan penyelenggaraan pembangunan desa, segala bentuk kontribusi ide, gagasan, bimbingan dan lain sebagainya yang berasal dari luar pemerintah desa merupakan masukan bagi pemerintah desa yang tidak memiliki kekuatan untuk diikuti atau dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Peran Kokolot sebagai Pemberi Ide-Ide dalam Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan secara partisipatif, dimana setiap unsur yang ada di desa memiliki hak untuk turut serta dalam pembangunan desa yang sedang dan akan dilaksanakan (Laily, 2015; Sari, 2016), hal ini tidak lepas dari adanya keinginan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan, terlebih dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah harus membuka diri terhadap partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (Iskandar, 2017). Dengan begitu pembangunan desa akan membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk bisa berkontribusi memberikan ide-ide kepada pemerintah desa mengenai arah pembangunan desa, termasuk di dalamnya memberi ruang kepada *kokolot* untuk aktif

menyampaikan ide-ide pembangunan desa baik yang berasal dari dirinya maupun yang merupakan tuntutan dan keinginan masyarakat yang selama ini disampaikan kepada *kokolot*.

Terdapat 2 (dua) hal yang menjadi kelebihan *kokolot* jika dibanding dengan warga masyarakat, yaitu: Pertama, *kokolot* merupakan orang asli yang lahir dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, sehingga memiliki pengetahuan yang lebih mengenai sejarah dan perkembangan desa jika dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Kedua, *kokolot* memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah desa. Kedua kelebihan inilah yang dalam praktiknya dimanfaatkan oleh *kokolot* untuk menyampaikan ide-ide yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Masyarakat memberikan kepercayaan kepada *kokolot* untuk mewakili masyarakat bilamana harus berhadapan dengan pemerintah desa dalam hal pembangunan desa. Masyarakat meyakini bahwa *kokolot* memiliki keberpihakan kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga meyakini bahwa *kokolot* memiliki kompetensi untuk bersama-sama pemerintah desa menyusun arah pembangunan desa. Atas dasar ini, maka peran *kokolot* dalam menyampaikan ide-ide pembangunan sesungguhnya tidak hanya berasal dari pribadi *kokolot* semata, tetapi juga merupakan hasil interpretasi keinginan dan tuntutan masyarakat yang disampaikan kepada *kokolot*.

Konteks perencanaan pembangunan desa saat ini menyediakan forum perencanaan secara partisipatif dimana pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat melakukan permusyawaratan untuk menentukan program pembangunan desa. Setidaknya terdapat 2 (dua) forum perencanaan yang melibatkan masyarakat untuk untuk terlibat aktif, forum tersebut yaitu: Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) (Rozaki & Yulianto, 2015; Wulandari, 2017). Dalam kedua forum tersebut pemerintah mengundang para tokoh yang ada di desa untuk turut serta memberikan ide-ide atau gagasan mengenai program pembangunan desa yang akan disusun bersama-sama, termasuk di dalamnya *kokolot* sebagai tokoh desa yang dihormati masyarakat.

Kokolot hadir dalam forum Musdes dan Musrembang Desa dengan membawa kepercayaan dan aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah desa. *Kokolot* dalam forum tersebut secara aktif turut memberikan sumbangan gagasan mengenai berbagai program pembangunan yang akan menjadi kebijakan pembangunan desa untuk ke depannya. Dalam forum itu, *kokolot* berperan secara konstruktif yang memberikan berbagai masukan kepada pemerintah desa yang salah satunya didasarkan kepada pengetahuan yang baik akan sejarah dan masalah

desa yang dimiliki *kokolot* selama ini, serta pengalamannya sebagai tokoh masyarakat di desa.

Saran yang diberikan oleh *kokolot* ditanggapi baik oleh pemerintah desa, bahkan dalam beberapa hal, khususnya yang menyangkut budaya, adat istiadat dan masalah pembangunan yang berkaitan dengan sejarah perkembangan desa, Kepala Desa menyetujui apa yang diutarakan *kokolot*, mengingat beberapa desa di Kabupaten Sumedang memiliki Kepala Desa yang bukan merupakan warga asli yang sejak lahir tinggal di desa tersebut, sehingga sikap Kepala Desa tersebut menyetujui dengan dukungan dari tokoh masyarakat lainnya yang hadir dalam forum perencanaan pembangunan tersebut.

Selanjutnya dalam konteks pelaksanaan pembangunan desa, peran *kokolot* lebih banyak kepada memberi ide-ide secara teknis, seperti turut memberikan saran kepada pemerintah desa mengenai warga masyarakat mana saja yang akan turut dilibatkan dalam melaksanakan program pembangunan desa, seperti pembangunan infrastruktur desa yang melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini dilakukan dikarenakan *kokolot* lebih mengetahui warga masyarakat beserta karakteristiknya dibanding dengan Kepala Desa/aparatur pemerintah desa, khususnya dalam pelaksanaan program padat karya yang melibatkan warga dari kalangan kurang mampu, maka *kokolot* sebagai warga lokal yang telah lama bertempat tinggal di desa yang bersangkutan mengetahui secara pasti siapa saja warga yang dikelompokkan kepada warga kurang mampu.

Kontribusi lainnya yang diberikan oleh *kokolot* dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu dengan terlibat langsung dan memberikan contoh secara nyata, sehingga keterlibatan *kokolot* tersebut akan memberikan ide-ide mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat dengan salah satunya melihat dan mengikuti tindakan yang dilakukan oleh *kokolot*.


Peran *kokolot* baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan desa telah berkontribusi terhadap kemajuan desa. Ide-ide *kokolot* nyatanya diterima baik oleh pemerintah desa untuk kemudian dijadikan kebijakan pembangunan desa. Hal ini menandakan bahwa sekalipun *kokolot* dalam konteks saat ini bukan lagi merupakan bagian internal dari pemerintah desa yang memiliki tugas sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat. Namun dalam praktiknya di desa-desa Kabupaten Sumedang, peran tersebut masih dijalankan oleh *kokolot*. Jabatan *kokolot* masih dijadikan artikulator kepentingan dan tuntutan masyarakat dalam pembangunan desa untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah desa. Hal ini pula menunjukkan bahwa perubahan aturan mengenai desa yang dilakukan selama ini oleh pemerintah tidak memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap citra *kokolot* dalam kehidupan masyarakat perdesaan di Kabupaten Sumedang.

Peran *Kokolot* sebagai Penggerak Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Peran *kokolot* dalam pembangunan desa saat ini sekalipun merupakan tokoh informal, namun keberadaannya mampu mempengaruhi masyarakat, bahkan mampu memobilisasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemahaman secara konseptual bahwa banyak faktor yang mendorong partisipasi masyarakat, yang salah satunya yaitu adanya ketokohan seseorang sebagai faktor eksternal dari pemerintah (E. Kusnadi & Iskandar, 2017; Porawouw, 2016).

Besarnya pengaruh *kokolot* dalam masyarakat tersebut digunakan oleh pemerintah desa untuk mengajak *kokolot* secara bersama-sama menggerakkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa yang tengah dilaksanakan. Bentuk peran *kokolot* dalam pembangunan desa di desa-desa Kabupaten Sumedang sebagaimana hasil penelitian dapat dijelaskan dalam gambar 3 berikut ini:



Gambar 3.

Peran *Kokolot* sebagai Penggerak Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Berdasarkan kepada gambar 3 tentang peran *kokolot* sebagai penggerak partisipasi masyarakat, adanya keterlibatan *kokolot* dalam pembangunan desa sudah dimulai dari tahap perencanaan pembangunan desa yang mana *kokolot* banyak

berkontribusi dalam merumuskan dan menyusun program pembangunan desa melalui forum-forum perencanaan pembangunan desa. Setelah disahkan menjadi peraturan desa mengenai kebijakan perencanaan pembangunan desa, maka sikap pertama yang ditunjukan *kokolot* yaitu menyetujui dan mendukung kebijakan pembangunan desa yang telah ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam forum perencanaan pembangunan desa tersebut.

Sikap *kokolot* yang mendukung kebijakan pembangunan tersebut melahirkan rasa tanggungjawab untuk dapat berkontribusi menyelesaikan pembangunan desa, hal ini diwujudkan dengan mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa agar apa yang sudah menjadi tujuan bersama dapat diwujudkan. Cara *kokolot* dalam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa dalam praktiknya dilakukan baik dengan menggunakan pendekatan personal/perorangan dimana *kokolot* secara sengaja langsung mendatangi orang-orang yang memiliki potensi lebih untuk bisa berperan dalam pembangunan desa, maupun dengan menggunakan pendekatan secara berkelompok kepada organisasi ataupun himpunan warga yang ada di desa.

Kedua pendekatan tersebut di atas dilakukan oleh *kokolot* dengan tujuan yang berbeda. Pendekatan personal dilakukan oleh *kokolot* untuk mengajak warga masyarakat yang dirasakan akan mau turut berpartisipasi apabila *kokolot* turun langsung mengajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, warga masyarakat ini dalam praktiknya di desa-desa Kabupaten Sumedang dikategorikan sebagai warga yang memiliki rasionalitas dalam berpikir dan bertindak, seperti para pemilik tanah, kalangan berpendidikan dan warga masyarakat yang digolongkan kedalam kelas elit di desa, dimana mereka akan berpikir mengenai kontribusi dan manfaatnya apabila ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Peran *kokolot* yaitu melakukan pendekatan dan meyakinkan bahwa keikutsertaan warga masyarakat tersebut tidak hanya akan memberikan dampak kepada perseorangan saja, tetapi akan memberikan manfaat kepada masyarakat dan kemajuan desa pada umumnya.

Pendekatan secara kelompok yang dilakukan oleh *kokolot* ditujukan selain mengajak warga masyarakat secara personal, juga diharapkan warga masyarakat tersebut akan mengajak warga lainnya untuk secara bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hal ini dilakukan seperti kepada tokoh kepemudaan atau tokoh karang taruna yang mana apabila *kokolot* melakukan pendekatan dan mengajak kepada tokoh kepemudaan, maka akan pula mengajak pemuda-

pemuda lainnya yang ada di desa untuk secara bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan desa, sehingga pendekatan kelompok tersebut akan mampu menggerakkan banyak warga masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan *kokolot* baik secara personal maupun secara kelompok dalam praktiknya tidak dilakukan begitu saja, tetapi melalui berbagai tindakan yang dilakukan terlebih dahulu oleh *kokolot* agar mampu menggugah rasa percaya masyarakat. Cara pertama yang dilakukan *kokolot* yaitu dengan menjadi motivator bagi masyarakat, *kokolot* memberikan dorongan kepada masyarakat apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, maka manfaat tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh salah satu warga masyarakat saja, melainkan akan memberi manfaat bagi warga masyarakat lain secara bersama-sama.

Hal selanjutnya yang dilakukan *kokolot* dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yaitu bersikap sebagai pelopor, hal ini dilakukan supaya masyarakat mempunyai contoh bagaimana seharusnya berperan aktif dalam pembangunan desa. Perwujudan bagaimana *kokolot* berperan sebagai pemrakarsa yaitu dimulai dengan tindakan dari diri sendiri dan lingkungan sekitarnya, seperti contoh adanya program pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bagian dari kebijakan pembangunan desa bidang kesehatan lingkungan perdesaan. Maka *kokolot* akan mengajak keluarganya dan warga yang ada di dalam satu dusun untuk secara bersama-sama mengelola sampah. Hal ini kemudian akan menjadi contoh bagi dusun-dusun yang lainnya, sehingga pada akhirnya akan menciptakan kebersihan lingkungan dalam lingkup perdesaan.

Tindakan *kokolot* sebagai penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa terlihat dalam banyak program pembangunan desa. Hal yang menjadi sentral *kokolot* sebagai penggerak bisa dilihat dalam pelaksanaan program pembangunan yang memiliki unsur budaya atau adat istiadat, maka *kokolot* secara otomatis menjadi penggerak masyarakat untuk secara bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Ketiga peran yang dijalankan oleh *kokolot* baik itu sebagai motivator, pemrakarsa dan penggerak dalam praktiknya di desa-desa Kabupaten Sumedang telah mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga pemerintah desa diuntungkan dengan peran dan kontribusi dari *kokolot* yang dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan pembangunan desa.

Peran Kokolot sebagai Penengah Perselisihan/Konflik dalam Pembangunan Desa

Kokolot di desa-desa Kabupaten Sumedang pada umumnya memiliki karakter kebapaan, dalam

artian mengayomi masyarakat tanpa membedakan masyarakat baik dikarenakan latar belakang keturunan, ekonomi dan lain sebagainya. Peran inilah yang selama ini dijalankan oleh *kokolot* dan masyarakat menaruh kepercayaan yang besar bahwa *kokolot* tidak akan memihak dan bersikap tidak adil kepada masyarakat, atau bahkan memberikan kerugian bagi masyarakat melalui ucapan dan tindakannya.

Tidak bisa dipungkiri baiknya penerimaan peran *kokolot* oleh masyarakat juga bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang ada di desa untuk meraih keuntungan, seperti dimanfaatkan dalam menggalang dukungan saat pemilihan Kepala Desa. Dalam praktiknya di Kabupaten Sumedang, ada kecenderungan pihak-pihak yang ingin memenangkan pemilihan Kepala Desa mendekati dan meminta dukungan secara langsung kepada *kokolot*. Meskipun demikian, *kokolot* berdasarkan hasil penelitian tetap menjalankan perannya untuk mengayomi semua warga masyarakat dan tidak menunjukan secara langsung keberpihakannya dalam proses pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para *kokolot* dikatakan bahwa selaku tokoh desa yang dituakan maka sudah selayaknya seorang *kokolot* mengenyampingkan ego atau kepentingan pribadi, hal ini dilakukan agar masyarakat mempercayai bahwa di desa masih ada tokoh yang bisa dipercaya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara adil dan tidak memihak.

Para *kokolot* menyatakan bahwa kondisi di desa saat ini berbeda dengan kondisi di desa pada saat dulu, dimana saat ini tidak hanya kepentingan internal yang berasal dari dalam desa saja, tetapi juga kepentingan yang berasal dari eksternal sudah masuk ke desa seperti kepentingan dalam politik daerah (contohnya: pemilihan Gubernur dan Bupati), sehingga masyarakat terbagi ke dalam berbagai kepentingan tersebut. Pada kondisi seperti ini, maka *kokolot* menjadi tumpuan masyarakat untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu, dikarenakan sikap netral yang ditunjukan *kokolot* dapat mengurangi ketegangan dan perbedaan yang ada di masyarakat. Lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa dan keberpihakan *kokolot* terhadap calon yang masih memiliki kekerabatan dengan dirinya, para *kokolot* menyatakan bahwa pihaknya bersikap netral dan tidak mendukung secara terbuka dan mengajak masyarakat untuk memilih calon berdasarkan pilihannya masing-masing. Pada dasarnya, *kokolot* mendukung siapa saja yang menjadi Kepala Desa yang terpilih secara demokratis dengan tetap memberikan masukan bagi perbaikan pemerintah desa dan pembangunan desa apabila Kepala Desa yang bersangkutan dilantik dan menjalankan tugasnya.

Pernyataan para *kokolot* tersebut dibenarkan oleh masyarakat yang ada di desa-desa Kabupaten Sumedang yang menyatakan bahwa selama ini *kokolot* bersikap netral dalam proses pemilihan Kepala Desa, tidak ditemukan *kokolot* yang secara langsung dan terang-terangan mendukung salah satu calon Kepala Desa, dalam hal ini *kokolot* lebih banyak menetralisir perbedaan yang ada di masyarakat. Masyarakat beranggapan sikap netral yang ditujukan oleh *kokolot* mampu meredam situasi dan pertentangan akibat adanya perbedaan pilihan politik yang ada di masyarakat.

Menyikapi hasil pemilihan Kepala Desa pada saat ini yang mana sebagian masyarakat memiliki rasa curiga dan praduga akan tindakan Kepala Desa terpilih yang dimungkinkan tidak bersikap adil dan condong kepada kelompok masyarakat tertentu, khususnya yang mendukung saat pencalonannya dalam pemilihan Kepala Desa. Maka peran yang ditujukan *kokolot* yaitu meyakinkan masyarakat yang memiliki rasa curiga dan praduga kepada Kepala Desa terpilih bahwa Kepala Desa yang terpilih tersebut akan memiliki sikap adil dan akan mementingkan semua masyarakat, sembari *kokolot* menyatakan kepada Kepala Desa yang terpilih untuk merangkul semua golongan masyarakat baik itu yang memilih dirinya maupun yang tidak memilih dirinya tanpa melakukan diskriminasi.

Adanya usaha dari *kokolot* yang memberikan keyakinan bahwa Kepala Desa akan merangkul semua kepentingan tidak secara otomatis membuat masyarakat memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian yang menjadi awal dari pertentangan antara masyarakat dengan Kepala Desa dalam proses pembangunan desa yang akan berlangsung. Sikap curiga dan praduga masyarakat kepada Kepala Desa memunculkan pertentangan baik antara masyarakat dengan Kepala Desa, maupun antara sesama masyarakat.

Dikaitkan dengan proses pembangunan desa dimana setidaknya masyarakat ikut berperan dalam 2 (dua) proses yaitu proses perencanaan pembangunan desa dan proses pelaksanaan pembangunan desa, maka berikut ini berbagai perselisihan dan pertentangan yang ada dan bagaimana peran *kokolot* untuk mengatasi hal tersebut.

Pertama, dalam perencanaan pembangunan desa, perselisihan yang ada menyangkut mengenai rencana program pembangunan desa yang akan dilaksanakan. Dalam proses musyawarah baik itu dalam forum Musyawarah Desa maupun dalam forum Musrembang Desa awalnya pemerintah menyampaikan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, kemudian perwakilan masyarakat yang hadir menanggapi usulan program yang disampaikan oleh pemerintah desa. Perwakilan masyarakat memiliki pandangan yang

berbeda mengenai usulan program pembangunan desa yang telah disampaikan oleh masyarakat tersebut, sebagian perwakilan masyarakat menyetujui dan sebagian lainnya tidak menyetujui. Perbedaan tersebut memang wajar dalam sebuah forum musyawarah yang dilaksanakan. Peran *kokolot* dalam forum musyawarah tersebut yaitu hadir sebagai tokoh masyarakat, dalam proses pembahasan usulan program pembangunan yang berlangsung, *kokolot* selain menyampaikan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada pihaknya, juga menjadi penengah yang memberikan pemahaman kepada perwakilan masyarakat yang berbeda mengenai duduk masalah usulan program pembangunan yang ada.

Meskipun peran *kokolot* bersifat netral dan mencoba mengakomodasi kepentingan dari perwakilan masyarakat yang berbeda, namun *kokolot* tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan usulan program pembangunan yang mana yang akan dijadikan sebagai program pembangunan desa, penentuan usulan program pembangunan yang kemudian disahkan menjadi program pembangunan desa sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah desa dengan didasarkan atas masukan dan usulan dari keseluruhan masyarakat atau mayoritas masyarakat melalui forum perencanaan pembangunan yang ada tersebut.

Kenyataan tersebut menunjukan bahwa *kokolot* sudah pada posisinya berperan dalam meredakan permasalahan yang ada dalam proses perencanaan pembangunan desa, khususnya dalam forum-forum perencanaan pembangunan desa. *Kokolot* tidak bisa berperan lebih daripada yang sudah dilakukan di atas, mengingat bahwa *kokolot* hanya sebagai tokoh informal yang memiliki kemampuan dan kewenangan terbatas.

Perencanaan pembangunan desa saat ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah desa, sedangkan *kokolot* bukan menjadi bagian dari pemerintah desa, sehingga pendapat maupun saran yang diberikan tidak sepenuhnya akan diakomodasi oleh pemerintah desa, meskipun demikian apa yang dilakukan *kokolot* sudah mampu meredakan perbedaan pendapat yang terjadi selama proses perencanaan pembangunan desa, khususnya dalam forum perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan.

Kedua, dalam pelaksanaan pembangunan desa, berbagai program pembangunan yang sudah disusun akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Program pembangunan yang ada di desa-desa Kabupaten Sumedang pada umumnya lebih banyak kepada program pembangunan infrastruktur, sehingga masyarakat bisa secara langsung berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut.

Pembangunan infrastruktur pada saat ini

seperti sudah dijelaskan sebelumnya sepenuhnya dilakukan dibawah kewenangan pemerintah desa dan tidak lagi berdasar kepada swadaya masyarakat. Sehingga adanya pengerjaan pembangunan infrastruktur maka masyarakat yang terlibat di dalamnya akan mendapatkan imbalanupah sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Hal ini yang menjadi awal mula perselisihan baik antara pemerintah desa dengan warga masyarakat, maupun antara sesama warga masyarakat. Pemerintah desa akan menentukan siapa saja warga masyarakat yang akan terlibat dalam pembangunan infrastruktur, mengingat terbatasnya program pembangunan infrastruktur, maka tidak semua warga masyarakat akan dilibatkan.

Warga masyarakat yang tidak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur akan bertanya kepada pemerintah desa mengenai alasan tidak dilibatkannya dalam pembangunan infrastruktur tersebut, tidak sedikit dari warga masyarakat yang tidak dilibatkan akan menaruh rasa curiga dan berprasangka bahwa Kepala Desa berpihak kepada warga masyarakat lainnya, khususnya warga masyarakat yang memilih dirinya dalam pemilihan Kepala Desa secara langsung.

Tidak hanya itu, kondisi tidak semua warga masyarakat dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur mengakibatkan adanya friksi diantara sesama warga masyarakat, yaitu antara masyarakat yang dilibatkan dengan warga masyarakat yang tidak dilibatkan. Friksi tersebut dilatarbelakangi bahwa masyarakat beranggapan dengan dilibatkannya dalam pembangunan infrastruktur maka akan menambah penghasilan, hal ini sangat berarti apabila warga masyarakat tersebut tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga friksi antar sesama warga menjadi lebih besar.

Pemerintah desa dalam hal ini ditempatkan dalam kondisi yang seba salah, sehingga akan selalu mengakibatkan masyarakat terbagi kedalam 2 (dua) kubu yang berbeda. Atas dasar permasalahan tersebut maka peran *kokolot* desa yang lebih netral menjadi sangat diperlukan. *Kokolot* dalam menghadapi kedua warga masyarakat tersebut bertindak untuk menjelaskan mengenai duduk permasalahan yang ada dalam pembangunan infrastruktur yang ada dimana tidak semua warga masyarakat bisa dilibatkan mengingat keterbatasan program pembangunan infrastruktur dan keterbatasan anggaran pembangunan yang dimiliki pemerintah desa.

Sikap *kokolot* yang memberikan pemahaman tersebut mampu meredakan perselisihan yang ada, khususnya antara sesama warga masyarakat. Namun, warga masyarakat yang tidak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur tetap menaruh curiga kepada pemerintah desa. Meskipun demikian, hal tersebut dalam praktiknya tidak

sampai mengganggu jalannya pembangunan infrastruktur desa, sikap masyarakat yang tidak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur dapat menerima keadaan tersebut, di sisi lain pemerintah desa menjanjikan akan melibatkan warga masyarakat dalam program pembangunan infrastruktur yang lainnya atau pembangunan infrastruktur untuk tahun anggaran berikutnya.

Peran *kokolot* dalam menyelesaikan perselisihan dalam pembangunan infrastruktur desa dapat dikatakan telah mampu meredam perselisihan agar tidak menuju ke arah konflik yang melibatkan banyak masyarakat desa. Sekalipun *kokolot* merupakan tokoh informal namun perannya mampu dirasakan dalam mencegah perselisihan yang ada di desa-desa Kabupaten Sumedang, khususnya pada saat pembangunan desa dilaksanakan.

A. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Peran kultural *kokolot* dalam pembangunan desa di Kabupaten Sumedang terbagi ke dalam 5 (lima) bentuk, yaitu: Pertama, *kokolot* berperan memberi teladan yang baik bagi masyarakat. Kedua, *kokolot* memberi bimbingan dan petunjuk secara informal berdasarkan pengalamannya sebagai tokoh yang sudah lama tinggal di desa. Ketiga, *kokolot* berkontribusi dalam memberikan ide-ide mengenai program dan arah pembangunan desa baik itu ide yang berasal dari pribadi *kokolot* maupun yang berasal dari aspirasi masyarakat. Keempat, *kokolot* berperan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Kelima, *kokolot* berperan sebagai penengah yang netral apabila terjadi perselisihan dalam pembangunan desa, baik antara aparat desa dengan masyarakat, maupun antara sesama masyarakat. Kelima bentuk peran yang dijalankan *kokolot* tersebut dalam praktiknya telah mampu berkontribusi secara positif terhadap pembangunan desa yang ada di Kabupaten Sumedang.

Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan sebagai hasil kajian peran *kokolot* dalam pembangunan desa di Kabupaten Sumedang yaitu hendaknya pemerintah desa yang ada selalu mengakomodasi peran kultural *kokolot* dalam pembangunan desa dari awal proses perencanaan pembangunan desa sampai dengan akhir evaluasi pembangunan desa, hal ini dikarenakan selain *kokolot* memiliki pengalaman dan pengetahuan yang baik tentang desa, *kokolot* juga masih dipercaya oleh masyarakat dalam berbagai aspek penyelenggaraan kehidupan masyarakat desa, termasuk didalamnya dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Sehingga

adanya akomodasi terhadap peran *kokolot* akan menguntungkan pemerintah desa. Bahkan dianjurkan adanya upaya yang lebih oleh pemerintah desa untuk menjalin kerjasama dengan *kokolot* tidak hanya dalam penyelenggaraan pembangunan desa saja, tetapi dalam bidang lainnya, seperti penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di perdesaan, sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

REFERENSI

- Aedah, N. (2017). Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Informal Dalam Pemerintahan Kampung Di Kampung Waena Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 5(3), 1-10.
- Agusta, I. (2007). Indonesia dalam Pertautan Budaya Pembangunan dan Budaya Warga Desa. *Jurnal Wacana*, 9(2), 135-153.
- Atmadja, A. T. (2013). Pecalang Segara: Satuan Tugas Keamanan Tradisional Penjaga Kelestarian Lingkungan Pantai dan Laut: Studi Kasus di Desa Pakraman Pemuteran, Grokgak, Buleleng, Bali. *Jurnal Bumi Lestari*, 13(1), 174-184.
- Berry, D. (2003). Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Busroh, F. F. (2017). Peranan Tokoh Adat sebagai Mediator Sosial dalam Menyelesaikan Konflik Agraria yang Melibatkan Masyarakat Adat Mutikultural di Indonesia (Perspektif Kajian Socio Legal Research). *Jurnal Hukum Mimbar Justisia*, 3(1), 97-116.
- Cahyono, H. (Ed.). (2005). Konflik Elit Politik Pedesaan di Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Reseach Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd Editio). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dahlia, S. (2010). Peranan Kepemimpinan Informal Dalam Pembangunan Di Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Erlangga, F., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2013). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Paternalistik Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang. *Jurnal Humanis*, 12(2), 174-195.
- Fajri, A., & Wicaksono, B. (2017). Peran Pemimpin Informal dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2014. *Jurnal Jom Fisip*, 4(1), 1-9.
- Felendity, D. (2010). Paternalisme Dalam Tindakan Medis. *Jurnal Biomedik*, 2(2), 162-168.

- Fitriadi, M. Y. G. (2017). Gaya Kepemimpinan Tokoh informal dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa Mandiri Pangan. Institut Pertanian Bogor.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa (1979). Indonesia.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014). Indonesia.
- Irawanto, D. W. (2008). Aplikabilitas Kepemimpinan Paternalistik Di Indonesia. *Journal of Human Capital*, 1(1), 67–80.
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi dan Peranan Kelembagaan Politik dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 17–35.
- Kartono, K. (2009). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Koentjaraningrat. (1990). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kushandajani. (2015). Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap kewenangan Desa. *Jurnal Yustisia*, 4(2), 369–396.
- Kusnadi, A. (2015). Perkembangan Poli. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 564–580.
- Kusnadi, E., & Iskandar, D. (2017). Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna. In *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* (pp. 358–363). Yogyakarta.
- Laily, E. I. N. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2), 186–190.
- Melalatoa, M. J. (1995). *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Melina. (2016). Peran Budaya Dalam Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu*, 2(4), 122–130.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Yogyakarta: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mubarrok, A. (2015). Bagaimana Peranan Lembaga Adat Memperthankan Modal Sosial Masyarakat? (Studi Kasus di Kabupaten Sarolangun). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 311–330.
- Museum Prabu Geusan Ulun. (2014). *Napak Tilas Kerajaan Sumedang Larang*.
- Nuraini, S. (2010). Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa. *Jurnal Kybernan*, 1(1), 1–13.
- Porawouw, R. (2016). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan (Studi Di Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung). *Jurnal Politico*, 3(1), 1–17.
- Rakhmawati, I. (2016). Karakteristik Kepemimpinan Dalam Perspektif Manajemen Dakwah. *TABIR: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 171–188.
- Rostiyati, A. (2009). Peran Pemimpin Informal Pada Masyarakat Guradog. *Jurnal Patanjala*, 1(2), 201–214.
- Roza, D., & S Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 606–624.
- Rozaki, A., & Yulianto, S. (2015). *Pelembagaan Demokrasi melalui Musyawarah Desa*. Yogyakarta: Institute for Reseach and Empowerment (IRE).
- Said, S. (2016). Sumpah Embah Jaya Perkasa dan Pelarangan Memakai Baju Batik.
- Salemuddin, M. R. (2017). Peranan Pemimpin Informal Dalam Pembangunan Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. *Socioedu Journal: Pendidikan, Sosial, Humaniora*, 1(1), 1–10.
- Sari, I. P. (2016). Implementasi Pembangunan Partisipatif (Studi Kasus di Kelurahan Andowia Kabupaten Konawe Utara). *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 179–188.
- Sarpin. (2017). Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(1), 1–9.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sucipto, T., & Limbeng, J. (2007). *Studi Tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kenekes Provinsi Banten*. Jakarta: Departemen Kebudayaan.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Reseach and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, P. (2010). Kepemimpinan Perempuan Bernilai Kesundaan Di Bidang Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(2).
- Wulandari, L. (2017). Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 55–66.
- Wulansari, D. (2009). *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 338–351.